



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 118/1578/2018/KEP/435.101.02/2018
TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMENEP**

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional kepada:

NAMA LEMBAGA : PAUD AL-HUDA
ALAMAT : JL.KH DJAZULI NO.01 DESA KERTA TIMUR
KECAMATAN : DASUK
KABUPATEN : SUMENEP JAWA TIMUR
NOMOR AKTE : 65Tgl 22/04/2013
TAHUN BERDIRI :2013
JENIS LAYANAN : KELOMPOK BERMAIN (KB)
KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Din (PAUD) sebagaimana yang diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang pemberian izin Penyelenggaraan Operasional Program Pendidikan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 03 (Tiga) tahun terhitung Tanggal : 25 Juli 2018 s/d 30 Juni 2022

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 25 Juli 2018
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP**



Drs. H. A. SHADIK, M.Si
NIP. 195812311977031014